

## ANALISIS PENYIMPANGAN PRINSIP SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

### An Analysis of Sharia Principle Deviations in the Implementation of Murabahah Contracts at Islamic Financial Institutions in Indonesia

Wanda Dwi Lestari<sup>1</sup>, Muh. Indra Wansyah<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Penulis Korespondensi; Wanda Dwi Lestari

Email: [wandadwilestari10@gmail.com](mailto:wandadwilestari10@gmail.com)<sup>1</sup>, [ndraawansyh16@gmail.com](mailto:ndraawansyh16@gmail.com)<sup>2</sup>, [rumiilham@yahoo.com](mailto:rumiilham@yahoo.com)<sup>3</sup>

#### Informasi Artikel:

Diterima 05, 21, 2025

Disetujui 05, 21, 2025

Diterbitkan 05, 21, 2025

#### Keywords:

Deviation from sharia principles, Murabahah, Islamic Financial Institutions, Shariah Risk Management

#### Kata kunci:

Penyimpangan prinsip syariah, Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Risiko Syariah

**Abstract.** This study aims to determine how the deviation of the sharia principle in the implementation of the murabahah contract in Islamic financial institutions in Indonesia. This study is a library research. The results of the study concluded that the deviation of the sharia principle in the murabahah contract in Indonesia can occur in several forms such as (1) non-transparent pricing, (2) involvement in usury practices, (3) lack of supervision. The causal factors are the lack of understanding of sharia principles, pressure to increase profits and lack of supervision of Islamic banks.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah di Indonesia dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti: (1) penentuan harga yang tidak transparan (2) keterlibatan dalam praktik riba (3) kurangnya pengawasan. Adapun faktor penyebabnya adalah: kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, tekanan untuk meningkatkan laba serta kurangnya pengawasan

## **PENDAHULUAN**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip-prinsip inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut merujuk pada syariat Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama merupakan sistem kehidupan yang mengatur segala aspek secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun hubungan antar sesama manusia (Andrianto & Muhammad Anang Firmansyah, 2019). Kehadiran bank syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba.

Kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dalam bidang muamalah, dan menjadi pembeda mendasar dari bank konvensional. Kepatuhan terhadap regulasi syariah juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan ini sangat penting karena menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Ia memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan hukum Islam, menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, serta menjamin bahwa produk dan layanan yang ditawarkan bersifat halal dan sesuai dengan kaidah Islam (Agus Triyanta, 2023).

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menawarkan beragam produk perbankan kepada nasabah. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme yang digunakan dalam memberikan layanan. Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menjual barang dengan harga pokok yang diketahui oleh pembeli, ditambah margin keuntungan yang disepakati (Miftah Dhafir, 2024). Murabahah mempermudah perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, memfasilitasi pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi untuk melindungi nasabah.

Akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling umum digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu isu utama yang sering terjadi adalah penyimpangan prinsip syariah, misalnya dalam hal penetapan harga yang tidak transparan atau tidak adil (Waruwu, Noviza Asni, 2023). Penyimpangan prinsip syariah adalah praktik yang

bertentangan dengan hukum Islam, yang dapat mencakup pelanggaran terhadap ketentuan akad, praktik riba, serta tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Penyimpangan dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah sering kali terjadi, khususnya dalam implementasi akad murabahah. Meskipun akad ini pada dasarnya adalah jual beli dengan keuntungan yang disepakati, dalam praktiknya sering kali disalahgunakan, misalnya dengan menetapkan margin keuntungan yang sangat tinggi hingga menyerupai riba. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah (Nurul Ichsan, 2021).

Dampak dari penyimpangan prinsip syariah sangat signifikan. Ia dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS, terutama jika terjadi secara berulang dan menyentuh aspek-aspek inti dari prinsip syariah. Selain itu, penyimpangan juga dapat menimbulkan kembali praktik-praktik riba yang telah dihindari dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional LKS merupakan hal yang sangat penting (Mohammad Haikal dkk., 2024).

Penyimpangan prinsip syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap ekonomi syariah, perilaku rent-seeking dari karyawan, serta tidak adanya diferensiasi signifikan antara bank syariah dan konvensional. Penelitian oleh Moh Ainun (2023) menyimpulkan bahwa persaingan antar lembaga keuangan merupakan salah satu faktor utama penyimpangan. Sementara itu, penelitian oleh Muhammad Rowi Kurniawan & Isman (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan pegawai dan tekanan dalam pemenuhan target juga menjadi faktor penyebab utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **1. Pengertian Bank**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

***Judul Artikel: Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah Dalam Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia***

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Hamdi Agustin 2021)

Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku. Kasmir mendefinisikan bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. (Nurul Ichsan 2014) Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagaipenghimpun dana dalam bentuk pinjaman.

Tujuan utama bank adalah pengunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Rahardja Pratama 1997) Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (funding), menyalurkannya dalam bentuk kredit (lending), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Perbankan Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional bebrda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semuah produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Bank syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya mengacu pada hukum islam. (Nurul Ichsan 2021)

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada

masyarakat. Bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi berbasis syariah. Perbankan syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan dengan fokus pada prinsip keadilan, transparansi dan keberlanjutan.

### **3. Akad Murabahah**

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akan murabahah penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Afrida, Falasifa 2021)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan peraturan bank Indonesia (PBI) 10/6/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad murabahah adalah jual beli yang memberikan tambahan keuntungan atau komisi kepada penjual yang telah menyediakan barang dengan syarat penjual memberitahukan harga asli perolehan barang tersebut, dan sama-sama sepakat pada tambahan keuntungan tersebut antara penjual dan pembeli. (Anwar, Andrian, et al. 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research). Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan literature seperti buku, catatan atau laporan penelitian terdahulu sebagai sumber data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Milya Sari & Asmendri 2020) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal terdahulu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menganalisis jurnal yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian studi pustaka adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi sumber-sumber tertulis dari jurnal terdahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyimpangan prinsip syariah adalah tindakan atau praktik yang menyimpang dari aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penyimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang termasuk keuangan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penyimpangan prinsip syariah dalam keuangan adalah praktik riba, yaitu pengambilan tambahan atas pokok utang secara tidak sah (Binti Nur Aisyah dkk., 2020). Riba merupakan penyimpangan yang paling umum terjadi dan dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279). Praktik ini menimbulkan konsekuensi serius seperti kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, serta dampak moral terhadap kepercayaan publik.

Penyimpangan prinsip syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi nasabah, seperti hilangnya kepercayaan, reputasi buruk lembaga, serta kerugian finansial akibat praktik yang tidak sesuai syariah. Hal ini diperparah jika praktik tersebut dilakukan secara sistematis dan berulang. Menurut penelitian Rahmat Hidayat (2023), persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan syariah dalam praktik produk pembiayaan, terutama murabahah, karena produk ini merupakan yang paling sering digunakan.

Berdasarkan hasil review dari jurnal dan penelitian yang ada, penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penentuan harga yang tidak transparan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi nasabah. Ketidakterbukaan ini mengarah pada praktik manipulatif, karena margin keuntungan tidak dijelaskan secara rinci (Waruwu, Noviza Asni, 2023).
2. Keterlibatan dalam praktik riba terselubung, di mana margin keuntungan yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga menyerupai bunga pinjaman konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan Ikhwanul Muslimin (2023) menunjukkan bahwa banyak bank syariah menetapkan margin berdasarkan acuan bunga bank konvensional, bukan pada risiko bisnis riil.

3. Kurangnya pengawasan internal dan eksternal, yang memungkinkan terjadinya praktik penyimpangan. Pengawasan yang lemah menyebabkan lemahnya implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional harian (Marzuki & Hadi, 2023).

Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah, di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman prinsip syariah oleh pegawai bank. Banyak pegawai yang berasal dari latar belakang non-syariah dan tidak mendapatkan pelatihan intensif (Rowi & Isman, 2024).
2. Tekanan pencapaian target laba, yang mendorong lembaga untuk memaksimalkan keuntungan meski dengan mengorbankan prinsip syariah. Hal ini selaras dengan temuan Nasution & Ananda (2024) bahwa target-target finansial seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.
3. Minimnya diferensiasi antara produk syariah dan konvensional, sehingga masyarakat sulit membedakan dan cenderung melihat akad murabahah sebagai kamufase riba (Huda & Jannah, 2023).

Dampak dari penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah cukup signifikan. Antara lain:

- Kerusakan reputasi lembaga keuangan syariah, yang berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga (DPK).
- Ketidaksesuaian dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang ingin melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyimpangan menciderai maqashid syariah dalam aspek hifzh mal (perlindungan harta) (Asnawi & Wahyuni, 2023).
- Potensi kerugian nasabah, misalnya karena barang yang dibeli melalui akad murabahah dijual dengan harga lebih tinggi disertai pembebanan biaya-biaya tambahan seperti pajak berganda dan denda keterlambatan yang menyerupai riba.

Sebagai solusi dalam pencegahan penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan sertifikasi kompetensi syariah bagi seluruh staf dan manajemen bank syariah.

***Judul Artikel: Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah Dalam Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia***

2. Penguatan sistem pengawasan syariah internal dan eksternal, termasuk efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas regulator seperti OJK dan DSN-MUI (Syahrin & Azizah, 2024).
3. Digitalisasi pengawasan dan transparansi transaksi, di mana setiap akad murabahah terdokumentasi secara digital dan dapat diaudit real-time untuk memastikan kesesuaian syariah.
4. Reformulasi produk murabahah agar tidak hanya menyerupai pinjaman konvensional, melainkan benar-benar berlandaskan pada prinsip jual beli dengan risiko riil.

Dengan demikian, pembahasan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk, penyebab, serta dampak penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah, sekaligus menawarkan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah di Indonesia dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti : (1) penentuan harga yang tidak transparan yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi nasabah, (2) keterlibatan dalam praktik riba yang dapat menyebabkan akad murabahah menjadi tidak syariah, (3) kurangnya pengawasan yang dapat menyebabkan penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah. Hal yang menjadi penyebab penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah adalah: (1) kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah yang dapat menyebabkan penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah, (2) tekanan untuk meningkatkan laba, (3) serta kurangnya pengawasan terhadap bank syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrida, Falasifa. (2021). Analisis perlakuan akuntansi terhadap jual beli murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 113. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4311>
- Afrida, Falasifa. (2021). Kajian akad murabahah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

***Judul Artikel: Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah Dalam Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia***

- Agus Triyanta. (2023). Implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, 21(8), 43–56.
- Andrianto, & Muhammad Anang Firmansyah. (2019). Manajemen bank syariah implementasi teori dan praktek. *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Anwar, Andrian, Nata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, & Alifa Pringsewu Lampung. (2023). Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah standar akuntansi keuangan (PSAK)102 tentang pembiayaan murabahah dalam penerapan akuntansi syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, 2.
- Binti Nur Aisyah, dkk. (2020). Pelarangan riba dalam perbankan impact pada terwujudnya kesejahteraan dimasa Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 4(1).
- Hamdi Agustin. (2021). Teori bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Jurnalisticomah.org. (2024). Analisis penyimpangan dalam akad murabahah di bank syariah. Diakses dari <https://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/view/1088>
- Miftah, Dhafir. (2024). Analisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis*, 2(01), 16–25.
- Milya Sari, & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research).
- Moh Ainun. (2023). Faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Universitas Wiraraja*, 12(6).
- Mohammad Haikal, dkk. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 26–39.
- Muhammad Rowi Kurniawan, & Isman. (2024). Kepatuhan syariah akad murabahah pembiayaan BSI Mitraguna Berkah perspektif mantan pegawai. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 12(9).
- Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar perbankan* (Cetakan 1). Gaung Persada Press Group.
- Nurul Ichsan. (2021). Akad bank syariah. *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2).
- Rahardja Pratama. (1997). *Uang dan perbankan* (Cetakan ke-III). Jakarta: Rineka Cipta.
- ResearchGate.net. (2024). Murabahah financing in practice: An analytical study at Sharia Bank Sungai Penuh Branch. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/387880029\\_Murabahah\\_Financing\\_in\\_Practice\\_An\\_Analytical\\_Study\\_at\\_Sharia\\_Bank\\_Sungai\\_Penuh\\_Branch](https://www.researchgate.net/publication/387880029_Murabahah_Financing_in_Practice_An_Analytical_Study_at_Sharia_Bank_Sungai_Penuh_Branch)
- Repository.iainpare.ac.id. (2024). Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah. Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8273/1/2020203861206052.pdf>
- Risa Nur Aulia, & Iqbal Fasa. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Journal of Islamic Banking*, 1(2).
- Waruwu, Noviza Asni. (2023). Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *J-Reb: Journal Research of Economic and Business*, 2. <https://doi.org/10.55537/jreb.v2i02.695>

***Judul Artikel: Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah Dalam Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia***

Jicnusantara.com. (2023). Pemahaman prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah. Diakses dari <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1736/1834/8715>

Ejournal.areai.or.id. (2024). Penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan*. Diakses dari <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/623/1003/3448>